Journal Homepage: https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality

MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | **P-ISSN**: 2303-0119
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Volume 11, Nomor 1, Juni 2025, Hal. 158-171
DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.937

Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi

Diaz Jorge Pratama[a,1,*], Nuraliah Ali[b,2], Satriya Nugraha[c,3]

[a]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia
[b]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia
[c]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia
[1]ryan684r2@gmail.com, [2]nuraliahali@law.upr.ac.id, [3]satriya@law.upr.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:
Diterima: 23 April 2025
Direvisi: 15 Juni 2025
Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:
Kejahatan;
Korporasi;
Pertanggungjawaban Pidana;
Tindak Pidana Ekonomi.

Keywords:
Crime;
Corporation;
Criminal Liability;
Economic Crime.

Abstrak:
Dewasa ini pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi sudah semakin rumit dikarenakan perkembangan hukum dan ekonomi. Korporasi sebagai entitas hukum tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi subjek tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Meskipun regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya, terutama terkait dengan konsep mens rea dan actus reus dalam pemidanaan terhadap korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan Undang-Undang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk doktrin vicarious liability dan identification doctrine, yang menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Sementara itu, pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab serta mekanisme penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam berbagai undang-undang di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran dari strict vicarious liability menuju pendekatan identifikasi yang lebih mempertimbangkan peran individu dalam korporasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi. Diperlukan penyempurnaan dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Reformasi hukum yang lebih jelas dan terstruktur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam kasus tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi.

Abstract:
In Contemporary times, corporate criminal liability in economic crimes has become increasingly complex due to the evolving nature of both law and economic activities. Corporations, as legal entities, not only play a crucial role in economic development but may also act as subjects of criminal offenses that harm the state and society. Although the regulation of corporate criminal liability has developed in Indonesia, numerous challenges remain in its application,

particularly concerning the concepts of mens rea and actus reus in holding corporations criminally accountable. This research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches. The conceptual approach is used to examine legal theories on corporate criminal liability, including the doctrines of vicarious liability and identification theory, which form the basis for imposing criminal sanctions on corporate entities. Meanwhile, the statutory approach is applied to analyze legal policies adopted in the Indonesian economic criminal justice system. The findings of this study reveal inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability, particularly in determining the liable subjects and the mechanisms for enforcement. Moreover, the study identifies three models of corporate criminal liability embedded in various Indonesian statutes, reflecting a shift from strict vicarious liability to identification approaches that more carefully consider the role of individuals within the corporation. The conclusion of this study underscores the urgent need for harmonization of regulations concerning corporate criminal liability in economic crimes. There is a pressing need to reform the criminal law system to ensure that corporations, as legal entities, cannot escape liability for criminal acts committed by their executives. Clearer and more structured legal reforms are expected to enhance the effectiveness of law enforcement and provide legal certainty in prosecuting economic crimes involving corporate actors.

*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

Pendahuluan

Manusia tidak selalu berhasil mencapai keinginannya. Oleh karena itu, manusia terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik hukum yang melindungi kepentingan orang lain maupun hukum yang melindungi kepentingan masyarakat. Tindakan-tindakan semacam itu kerap dilakukan tanpa memperhatikan norma kewajiban, keharusan, maupun larangan yang telah diimplementasikan dalam regulasi di bidang ekonomi. Padahal, regulasi di sektor ekonomi merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Anwar, 2010). Ketentuan tersebut melahirkan beragam bentuk hubungan hukum, baik antarindividu, antara individu dengan pelaku usaha, maupun antara individu dengan otoritas pemerintah. Apabila korelasi hukum tersebut menyangkut hubungan orang perseorangan dengan penguasa, maka hubungan tersebut mulai masuk ke dalam ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif maupun pembatasan terhadap kebebasan berusaha dalam sektor ekonomi. Hal ini merupakan bentuk turut campur pemerintah dalam pengurusan kemakmuran rakyatnya.

Sejak Thomas Hobbes menyampikan bahwa hukum bertujuan utama untuk mewujudkan tatanan sosial, maka konsep ketertiban dipandang sebagai hasil yang niscaya dari keberlakuan hukum. Pemikiran ini membawa implikasi bahwa menciptakan ketertiban menjadi fungsi pokok hukum (Marzuki, 2008). Aristoteles, dalam karyanya "Ethica Nichomacheia," menyatakan pandangan berbeda, menganggap bahwa tugas hukum hanya terbatas pada menciptakan keadilan. Ia membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan kommutatif (Utrecht, 1962). Keadilan distributif berlandasarkan pada pemberian jatah kepada setiap individu sesuai dengan kontribusinya, bukan persamaan mutlak, melainkan berdasarkan proporsi. Sementara keadilan kommutatif memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Sebagai perwujudan dari tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, hukum pidana berkembang menjadi cabang hukum yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana (Purwoleksono, 2014).

Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur berbagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur pola kehidupan bersama dalam masyarakat. Hukum Pidana memberikan sanksi khusus terhadap pelanggaran aturan hukum, baik itu terkait dengan aspek hukum privat maupun publik. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman Moeljatno (Moeljatno, 2008), Hukum pidana dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Cabang hukum ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan yang mencakup: pertama, identifikasi perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya; kedua, penentuan kondisi serta konteks di mana pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan; dan ketiga, pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan larangan yang dimaksud.

Tanggung jawab pemerintah suatu negara untuk menjamin kemerdekaan individu menjadi suatu prinsip mendasar, di mana perlindungan terhadap pribadi manusia harus dijaga agar tetap terhormat dan tidak disinggung. Namun, terdapat situasi di mana pemerintah, ironisnya, dapat menjatuhkan hukuman terhadap individu, bahkan hingga pada tingkat penahanan, yang pada akhirnya menjadi suatu bentuk serangan terhadap pribadi manusia oleh negara itu sendiri.(Utrecht, 1962) Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, diperlukan pembatasan yang tegas dan terstruktur, sebagai perwujudan dari prinsip rechtstaat atau negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan negara maupun kepentingan politik harus dibatasi secara jelas dan bersifat imperatif, sehingga tidak dapat dilanggar oleh siapa pun (Munir, 2009)

Dalam sistem negara hukum, peran utama harus dijalankan oleh sektor hukum sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, praktik korupsi, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi warga negara, terutama konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan, menjadi suatu kebutuhan penting. Hal ini bertujuan agar regulasi dan hukuman yang diterapkan oleh pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat diberikan batasan yang sesuai.

Pandangan Phillipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) menyoroti perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan dalam dua aspek, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif mencakup pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi yang relevan. Menurut Hadjon, perlindungan semacam ini memiliki dua makna penting: pertama, memberikan kesempatan bagi individu yang terdampak oleh tindakan pemerintah untuk mengemukakan hak dan kepentingannya; kedua, mendukung perwujudan

tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum juga terkait dengan konsep perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang menitikberatkan pada hak individu untuk didengar dan akses terhadap informasi. Dalam pandangan Phillipus M. Hadjon (Hadjon, 1987), aspek ini memiliki implikasi signifikan. Pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, hak-haknya, dan kepentingannya secara jelas. Hal ini menciptakan mekanisme transparansi yang mendukung partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui pendekatan tersebut, Hadjon menyatakan bahwa hal ini dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good administration) serta membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, perlindungan hukum preventif bukan hanya menyangkut hak individu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan prinsip keadilan.

Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif juga menjadi penting dalam menjaga keberlakuan hukum yang adil (Hadjon, 1987). Aspek ini mencakup upaya penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, termasuk penerapan sanksi atau pidana yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan hukum represif mencakup mekanisme yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Diharapkan, keseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif dapat membentuk sistem hukum yang efisien, adil, dan efektif dalam melindungi hak-hak individu, serta menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, terutama dalam era modern saat ini, komoditas yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia telah diorganisasi melalui berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi mencakup segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang umumnya dapat dibagi menjadi tiga hal utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pesatnya kemajuan ekonomi dan dunia usaha, bersama dengan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan munculnya penyimpangan dalam kegiatan perekonomian. Fenomena ini menghasilkan berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang melanggar hukum pidana. Era keterbukaan dalam sektor perekonomian, yang dipengaruhi oleh prinsip kebebasan pasar, telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam perekonomian Indonesia (Pranoto, 2018).

Dalam menghadapi gejolak ekonomi (Fadri, 2018), seringkali muncul pendapat bahwa situasi tersebut disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh karena itu, perdebatan seputar kebijakan ekonomi menjadi relevan dalam konteks dinamika perekonomian. Perlindungan hukum yang diterapkan pada sektor ekonomi di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum dalam kegiatan ekonomi,

sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih teratur, adil, dan berdaya saing.

Tindak pidana ekonomi pada prinsipnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang secara profesional terlibat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Meskipun individu-individu ini memiliki peran signifikan dalam kegiatan ekonomi, pelaksanaannya sering kali melibatkan metode yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas ekonomi memerlukan peranan berbagai profesi, seperti pengusaha, pekerja/karyawan, konsultan, distributor, dan profesi lainnya yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Secara ideal, setiap profesi dalam aktivitas ekonomi harus mematuhi kode etik yang dapat mengedepankan martabat profesi tersebut.

Korporasi, sebagai entitas atau subjek hukum yang berperan vital dalam mendorong peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional, terkadang juga terlibat dalam berbagai tindak pidana korporasi (corporate crime). Tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara dan masyarakat, meskipun seharusnya korporasi memiliki peran yang positif dalam konteks ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa meskipun korporasi memainkan peran strategis dalam perkembangan ekonomi, perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam pencegahan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam persaingan ekonomi, korporasi sering kali dihadapkan pada pilihan untuk mengimplementasikan inovasi teknologi, mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif, serta berupaya untuk memperluas atau menguasai pangsa pasar. Dalam konteks ini, korporasi mampu terdorong untuk terlibat dalam berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti memata-matai pesaing, meniru, memalsukan, mencuri, memberikan suap, dan melakukan kolusi terkait harga atau wilayah pemasaran. Secara ringkas, dorongan dari persaingan dapat mendorong korporasi untuk melakukan tindakan pidana guna mencapai tujuan bisnis mereka. Namun, pertanggungjawaban korporasi merupakan masalah yang rumit, mengingat korporasi dianggap sebagai badan hukum. Selain itu, regulasi mengenai pertanggungjawaban korporasi belum sepenuhnya eksplisit. Permasalahan ini muncul karena prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan," di mana kesalahan atau mens rea, yang secara alamiah hanya dimiliki oleh individu, menjadi unsur sulit dibuktikan dalam konteks korporasi yang bertindak melalui organ direksi.

Perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia berpotensi merugikan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Suartha, 2017). Keterlibatan Pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi krusial dalam memperbaiki kondisi ini, terutama dengan pertumbuhan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Ketidakjelasan dalam peraturan, seperti ketentuan mengenai kapan sebuah korporasi dianggap melakukan tindak

pidana, siapa yang bertanggung jawab dalam korporasi, dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang terlibat dalam kejahatan, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi agar mencapai keselarasan aturan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan hukum.

Penelitian ini akan mencerminkan kebutuhan untuk mendalami sistem hukum dan kaidah-kaidah dasar hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan hukum dapat melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keadilan dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks. Maka penulis akan membahas persoalan Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia?.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang terfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi, termasuk bagaimana doktrin dan teori hukum mendukung atau menghambat penerapan sanksi pidana terhadap korporasi. Sementara itu, pendekatan negara digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi, baik melalui regulasi nasional maupun perbandingan dengan negara lain.

Pembahasan

Konsep dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Simon (Muladi, 2010), pertanggungjawaban pidana dapat dirumuskan sebagai "suatu perbuatan yang diancam hukuman, melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya." Unsur-unsur dalam strafbaarfeit mencakup unsur perbuatan, yang biasa disebut sebagai unsur objektif, dan unsur pembuat, yang umumnya dikenal sebagai unsur subjektif. Kombinasi antara unsur perbuatan dan unsur pembuat menunjukkan bahwa strafbaarfeit sangat berkaitan dengan persyaratan untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian, tampak bahwa terjadinya strafbaarfeit akan secara otomatis menyebabkan pelaku dapat dikenai pidana.

Menurut Moeljatno (Moeljatno, 1955), pertanggungjawaban dalam hukum pidana dirumuskan sebagai berikut: Syarat-syarat untuk adanya pidana (Strafvoraussetzungen) yang biasanya tidak dipertimbangkan secara jelas dan sistematis, sering kali diikuti oleh naluri yang melihatnya sebagai karakteristik-karakteristik dari suatu tindakan, seperti suatu tumpukan syarat-syarat, sekarang harus diorganisir secara sistematis berdasarkan

hakikat dari masing-masing syarat, dengan mempertimbangkan dua aspek yang saling terkait, membentuk bentuk paralel.

Pada aspek tindakan, yang dapat disebut juga sebagai aspek objektif atau "Tat", terdapat "tatbestandsmässigkeit" (kesesuaian dengan rumusan hukum) dan ketiadaan alasan pembenar (Fehlen von Rechtfertigungsgründen), sedangkan pada aspek pelaku yang dapat disebut sebagai aspek subjektif, terdapat "Schuld" (kesalahan) dan ketiadaan alasan pemaaf (Fehlen von persönlichen Strafausschließungsgründen). Seperti halnya aspek pertama yang mungkin bersifat tatbestandsmässig, hanya aspek kedua yang mungkin bersifat schuldig. Di sisi lain, jika kedua aspek tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, mereka tidak hanya berdampingan secara paralel, tetapi juga saling menjadi syarat bagi satu sama lain. Aspek yang menjadi syarat adalah "Tat" atau "die Strafbare Handlung" dalam pengertian yang digunakan dalam Strafgesetzbuch, yang merupakan "das Kriminelle Unrecht," sedangkan yang dijadikan syarat adalah aspek "Schuld." Oleh karena itu, "Schuld" hanya ada setelah adanya "Unrecht" atau sifat melawan hukum dari perbuatan, dan tidak mungkin "Schuld" tanpa adanya "Unrecht." Sebaliknya, aspek "Handelnde" ini juga menjadi syarat bagi "Tat" atau "Subjektive Strafbarkeitsbedingung," yaitu syarat pemidanaan yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, meskipun seseorang dijatuhi pidana akibat perbuatan yang telah dilakukannya, hal itu tidak dapat terjadi tanpa adanya syarat bahwa orang tersebut memiliki kesalahan dan tidak ada alasan yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban (Moeljatno, 1955).

Selanjutnya, Moeljatno (Moeljatno, 1955) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pada hukum pidana, yang mirip dengan hubungan antara perbuatan dan pelaku perbuatan. Perbuatan pidana hanya dapat dipahami jika ada pertanggungjawaban; sebaliknya, pertanggungjawaban tidak mungkin ada tanpa adanya perbuatan pidana. Keberadaan atau ketiadaan perbuatan pidana, sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini bergantung pada penilaian apakah perbuatan yang diatur dalam undang-undang dianggap melanggar hukum atau tidak. Penilaian ini umumnya berkaitan dengan apa yang terjadi dalam konteks kejahatan; karena biasanya, sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat diamati secara fisik.

Meskipun demikian, melalui sejarah perumusan perbuatan pidana, terungkap bahwa perlu dilarang bukan hanya perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah terbukti melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang walaupun secara fisik tidak melawan hukum, tetapi memiliki maksud melanggar hukum dalam hati pelakunya (Moeljatno, 2008). Dalam konteks ini, arah yang menuju pelanggaran hukum yang baru ada dalam hati orang yang melakukan perbuatan juga dimasukkan dalam penilaian, sehingga dalam tindak pidana, yang dinilai bukan hanya perbuatan yang terbukti dalam realitas, tetapi juga dihubungkan dengan niat pelaku, yaitu tujuan atau alasan di balik perbuatan tersebut.

Menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang disusun oleh A. Abdurachman (Diwidja, 2010), korporasi, yang juga dikenal sebagai perseroan, adalah suatu entitas atau badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan di suatu negara dalam melakukan kegiatan yang legal. Badan ini bisa dibentuk untuk periode tertentu atau secara permanen. Korporasi memiliki nama dan identitas hukum yang dapat diakui oleh pengadilan, serta memiliki hak untuk melakukan perjanjian melalui kontrak dan melaksanakan berbagai fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum negara. Secara umum, sebuah korporasi dapat berupa organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau entitas swasta.

Jika suatu hukum memberikan kemungkinan bagi tindakan manusia untuk menciptakan badan hukum yang sejalan dengan dirinya, di mana badan hukum tersebut diperlakukan setara dengan manusia itu sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat mengharuskannya. Tujuan dari pengakuan badan hukum tersebut adalah untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin tercapai oleh individu-individu secara langsung. Analoginya, seperti manusia yang menggunakan iluminasi ketika cahaya dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau bahkan tidak ada (Muladi, 2010).

Selanjutnya, munculnya pertanggungjawaban pidana (criminal liability) pada dasarnya berasal dari perbuatan pidana oleh korporasi dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Konsep ini menjadi subjek pembahasan dan perdebatan di kalangan ahli hukum, baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai negara telah mengambil kebijakan dalam memberikan sanksi pidana kepada korporasi, bukan hanya individu perorangan. Secara umum, tindak pidana erat kaitannya dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Khususnya dalam kasus tindak pidana korporasi, kerugian yang dihasilkan mencakup berbagai sektor, antara lain (Kristian, 2013):

1. Kerugian di Bidang Ekonomi
   Banyak kasus memberikan fakta bahwa kerugian atas tindak pidana korporasi dapat mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat besar, terutama dalam kasus korupsi. Jumlah kerugian pada umumnya lebih besar daripada tindakan kriminal individu.
2. Kerugian di Bidang Kesehatan dan Keselamatan Hidup
   Gilbert Geis, yang dikutip oleh Kristian, menyatakan setiap tahunnya, korporasi harus mempertanggungjawabkan kasus yang mengakibatkan ribuan kematian dan kecacatan di seluruh belahan dunia. Tindak pidana yang oleh korporasi dapat menyebabkan risiko kematian dan kecacatan, baik melalui produk yang dihasilkan maupun selama proses produksinya.
3. Kerugian di Bidang Sosial dan Moral
   Selain dampak ekonomi dan kesehatan, tindakan pidana korporasi juga dapat menimbulkan efek negatif dalam lingkup sosial dan moral. Kejahatan korporasi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap

integritas dunia usaha, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem bisnis yang sah.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerugian yang timbul di berbagai sektor masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Di satu sisi, korporasi memang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Namun, di sisi lain, tidak sedikit korporasi yang terlibat dalam tindak pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, korporasi kerap dijadikan sebagai sarana untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, seperti pencucian uang, korupsi, atau penggelapan pajak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita hasil kejahatan tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi e-KTP yang melibatkan perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa, ditemukan bahwa aliran dana hasil korupsi dialihkan melalui transaksi bisnis yang seolah-olah sah secara administratif, padahal bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara eksplisit mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti digunakan sebagai alat untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam praktik internasional, fenomena serupa juga ditemukan dalam skandal Panama Papers dan Pandora Papers, di mana entitas korporasi di negara-negara suaka pajak (tax havens) dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset yang berasal dari tindak pidana lintas negara.

Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi harus terus diperkuat, tidak hanya untuk menjamin efek jera, tetapi juga untuk menutup celah hukum yang memungkinkan korporasi dijadikan kendaraan kejahatan. Penegakan hukum terhadap entitas korporasi tidak cukup hanya menjerat individu pengurusnya, tetapi juga harus mampu menembus struktur hukum dan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai instrumen kejahatan terorganisir.

Mengingat pentingnya penegakan pertanggungjawaban korporasi, pada tahun 1955, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah diatur dan diterapkan di Indonesia. Regulasi pertama yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sejak saat itu, konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Saat ini, lebih dari 100 undang-undang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur prosedur hukum acara atau prosedur pengadilan untuk perkara korporasi, yang menjadi acuan kepada penegak hukum dalam memproses dan menuntut korporasi sebagai terdakwa. Kekosongan hukum ini sering menjadi kendala dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, pada akhir tahun 2016, Mahkamah Agung mengambil langkah inisiatif dengan merumuskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dengan adanya PERMA ini, penegak hukum memperoleh pedoman dan dasar hukum yang jelas untuk menangani perkara pidana yang melibatkan pelaku tindak pidana terkait dengan korporasit.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diterapkan pada subjek hukum korporasi, bukan pada individu. Dengan demikian, konsep kesalahan (mens rea) dan perbuatan (actus reus) perlu dipahami dalam perspektif subjek hukum korporasi.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, korporasi umumnya merujuk entitas bisnis yang berfokus pada perolehan keuntungan, yang biasa disebut sebagai perusahaan atau badan usaha dalam hukum perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi sangat terkait dengan hukum pidana ekonomi, mengingat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, korporasi biasanya terbatas pada badan hukum yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari perspektif regulasi, pertanggungjawaban pidana korporasi diakui pertama kali dalam kerangka hukum pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti yang tercantum dalam UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Pasal 1 (e) jo. Pasal 11 UU ini menyatakan bahwa badan hukum, dalam pengertian yang luas, dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana menimbun barang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana semakin dipertegas dengan diterbitkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Pasal 15 UU TPE dengan jelas menyatakan bahwa badan hukum, perseroan, perkumpulan orang, atau yayasan dapat dipertimbangkan sebagai subjek hukum yang bisa dikenakan pidana.

Pada prinsipnya, perbuatan tindak pidana ekonomi yang diatur oleh peraturan hukum pidana khusus, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dituntut pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Namun, konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang (UU) masih bervariasi, tergantung pada jenis tindak pidana yang dimaksud. Beberapa UU di Indonesia mengatur kondisi dapat menjerat korporasi untuk dipertanggungjawabkan pidananya, tetapi penerapannya masih terbatas pada pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada doktrin vicarious liability dan identification doctrine.

Dalam kerangka doktrin vicarious liability, beberapa undang-undang mengadopsi doktrin strict vicarious liability, yang mengaitkan tindakan dan kesalahan individu yang bertindak atas nama korporasi tanpa memperhatikan posisi atau peran individu tersebut dalam organisasi.

Doktrin ini tidak memperhitungkan upaya yang dilakukan korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, undang-undang yang lebih baru mulai mengadopsi doktrin qualified vicarious liability, yang menambahkan elemen bahwa tindak pidana harus dilakukan dalam mencapai keuntungan atau kepentingan korporasi. Selain itu, diterapkan juga doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan pekerjanya di tingkat operasional yang lebih rendah, karena tindakan tersebut dianggap tidak mewakili kehendak korporasi secara keseluruhan.

Dalam bukunya, Yoserwan dan Nani Mulyati (Mulyati, 2017) mengelompokkan model pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Model ke-1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
   Model pertama pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 108 (2) UU No. 10/1995 jo. UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan, serta Pasal 61 (2) UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2007 tentang Cukai. Model ini menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dibebankan pada korporasi jika dilakukan oleh individu yang terikat dalam ikatan kerja atau hubungan lainnya dalam korporasi tersebut, baik secara pribadi dan juga secara kolektif. Dengan demikian, model pertanggungjawaban pidana pertama ini menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, jika dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup hubungan di dalam badan hukum tersebut, baik secara individual maupun bersama-sama.
2. Model ke-2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
   Model kedua pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), Pasal 441 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 333 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Model ini memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kapan perbuatan tindak pidana dianggap telah diperbuat oleh korporasi. Secara spesifik, tindak pidana perdagangan orang dapat dibebankan pada korporasi jika dilakukan oleh individu yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, baik dalam hubungan kerja atau hubungan lainnya di dalam korporasi, baik secara individu maupun bersama-sama.
   Model kedua ini menambahkan unsur-unsur yang lebih rinci, seperti adanya individu yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, melalui ikatan kerja atau ikatan lain di lingkungan korporasi, baik secara individu maupun kolektif. Penambahan unsur-unsur ini memberikan definisi yang lebih jelas dan spesifik terkait tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pada korporasi.

Model ini menunjukkan peningkatan dalam ketepatan dan kejelasan unsur-unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Unsur-unsur seperti "bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi" dan "untuk kepentingan korporasi" memberikan menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana dapat dibebankan pada korporasi. Dengan demikian, model ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci serta menyeluruh dalam menangani pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Model ke-3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
   Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengadopsi model ketiga pertanggungjawaban pidana korporasi. Model ini menggantikan doktrin vicarious liability dengan doktrin identifikasi, dan memberikan kriteria yang lebih terinci terkait penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 81 UU Pencucian Uang serta Pasal 333 UU Perasuransian mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana jika tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh pihak yang mengendalikan korporasi, dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pihak yang terlibat, serta dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi korporasi.
   Model ini menekankan penerapan doktrin identifikasi dan memberikan penjelasan lebih jelas mengenai kondisi-kondisi di mana sebuah korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana. Faktor-faktor seperti tindakan yang dilakukan oleh pengendali korporasi, kontribusi terhadap tujuan korporasi, hubungan dengan tugas dan peran pelaku, serta niat untuk memberikan keuntungan bagi korporasi menjadi elemen-elemen utama yang digunakan sebagai dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Doktrin ini menghilangkan prinsip strict vicarious liability yang terdapat pada model pertama, dan memberikan penekanan pada identifikasi tindakan pelaku dan hubungannya dengan kepentingan korporasi.
   Dengan demikian, model pertanggungjawaban pidana korporasi ketiga ini menciptakan dasar hukum yang lebih terperinci dan jelas, yang berfokus pada konsep identifikasi untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat diatribusikan pada korporasi

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana ekonomi, dapat disimpulkan bahwa terdapat evolusi konsep yang berkembang dari doktrin vicarious liability menuju doktrin identifikasi. Model pertanggungjawaban pidana korporasi pertama, yang mengadopsi doktrin strict vicarious liability, menegaskan bahwa setiap tindak pidana di tingkat anggota korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi tanpa mempertimbangkan tujuan atau manfaat yang diperoleh. Model kedua menambahkan kriteria dengan memperkenalkan doktrin vicarious liability dan sedikit doktrin identifikasi, dengan menitikberatkan

pada tindakan yang diperbuat untuk atau atas nama korporasi. Namun, model ketiga, yang diadopsi oleh Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Perasuransian, sepenuhnya menggantikan doktrin vicarious liability dengan doktrin identifikasi. Model ini memberikan kriteria yang lebih lengkap, seperti kontribusi terhadap tujuan korporasi dan maksud manfaat yang ingin didapatkan bagi korporasi. Ketiga model tersebut mencerminkan evolusi hukum pidana korporasi untuk lebih mempertimbangkan keadaan sebenarnya di dalam korporasi, menggeser fokus dari sekadar pertanggungjawaban kolektif anggota korporasi ke arah identifikasi tindakan individu yang dapat diatribusikan pada korporasi. Model ketiga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi kini lebih terkait erat dengan tindakan pelaku utama atau pengendali korporasi yang dijalankan dalam rangka pemenuhan tujuan dan fungsi korporasi. Dengan pendekatan ini, hukum pidana korporasi semakin menyesuaikan diri dengan kompleksitas struktur organisasi korporasi dan memberikan landasan hukum yang lebih tepat dan adil dalam menanggapi tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi.

DAFTAR RUJUKAN

Anwar. (2010). Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Citra Aditya Bakti.

Diwidja, M. P. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana.

E, U. (1962). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ichtiar.

Fadri, I. (2018). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Spektrum Hukum, 15(2), 195. https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1117

Fuady Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). Refika Aditama.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu Surabaya.

Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Hukum Dan Pembangunan, 44(4), 585–586.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. prenada media.

Moeljatno. (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Djawab Dalam Hukum Pidana. Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Muladi. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Prenada Media.

Mulyati, Y. dan N. (2017). Hukum Pidana Ekonomi. Raja Grafindo.

Pranoto, E. (2018). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 89–111.

Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana (1st ed.). Airlangga University Press.

Reksodiputro, M. (1989). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. FH UNDIP.

Suartha, I. D. M. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(4), 766. https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10